

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

# FIQIH MUAMALAH HARTA DAN KEPEMILIKAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Harta dan Kepemilikan**

Penulis : Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

17 hlm

**JUDUL BUKU**

Harta dan Kepemilikan

**PENULIS**

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

**EDITOR**

Fatih

**SETTING & LAY OUT**

Fayad Fawaz

**DESAIN COVER**

Faqih

**PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CETAKAN PERTAMA**

Maret 2020

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Pengertian Harta</b> .....	<b>5</b>
1. Al-Hanafiyah .....	6
a. Bisa diambil manfaatnya menurut ‘urf. ...	7
b. Bertahan lama atau bisa disimpan hingga waktu hajat.....	7
c. Mempunyai nilai .....	8
2. Al-Malikiyah .....	8
a. Dapat dimanfaatkan secara syar’i. ....	9
b. Mempunyai nilai .....	9
c. Mengandung manfaat maqshudah atau fungsi-guna.....	9
3. Asy-Syafi’iyah .....	10
a. Memiliki Manfaat Maqshudah .....	11
b. Mempunyai Nilai yang Berkembang .....	11
4. Al-Hanabilah .....	11
<b>B. Titik Perbedaan Pendapat</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Status Kehartaan Manfaat (Nilai Guna) Benda...</b>	<b>13</b>
1. Menurut al-Hanafiyah .....	14
2. Menurut Jumhur .....	15

## A. Pengertian Harta

Harta atau dalam bahasa Arab disebut dengan *mâl* (مال), secara bahasa didefinisikan sebagai:

كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ الْفَرْدُ أَوْ تَمْلِكُهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ مَتَاعٍ، أَوْ عُرُوضٍ تِجَارَةً، أَوْ  
عَقَارٍ أَوْ نَقُودٍ، أَوْ حَيَوَانَ<sup>1</sup>

*Segala yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa benda, barang dagangan, harta tak bergerak, uang atau hewan.*

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang atau kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.<sup>2</sup>

Dipahami dari definisi di atas, harta secara bahasa adalah sesuatu yang **dimiliki**. Barang atau benda yang tidak atau belum dimiliki, baik oleh perorangan maupun kelompok tidak termasuk dalam definisi harta. Seperti ikan di lautan, emas di dalam tanah, tanah tak bertuan dan sebagainya.

Secara terminologi fikih, ulama berbeda pendapat mengenai definisi al-maal.

---

<sup>1</sup> [www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مال/](http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مال/)

<sup>2</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta>

## 1. Al-Hanafiyah

Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan al-Maal secara beragam, di antaranya adalah sebagai berikut:

Ibn 'Abidin mendefinisikan al-maal sebagai berikut:

ما يميل إليه الطبع , و يمكن ادخاره لوقت الحاجة , و المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم

*Segala sesuatu yang menjadi kecenderungan/kecondongan/ketertarikan watak/tabi'at manusia dan memungkinkan dilakukan penyimpanan terhadapnya hingga waktu hajat. Sedangkan standard kehartaan (al-maaliyyah) itu berdasarkan kepada keadaan sebagian atau keseluruhan manusia bertamawwul (memperkaya diri) dengannya.*

Di dalam Minhah al-Khaliq, dikutip definisi berikut:

ما خلق لمصالح الأدمي و يجري فيه الشح و الضنة

*Sesuatu yang diciptakan untuk kemashlahatan manusia dan sifat kikir dan pelit bisa ada karenanya.*

Durar al-Hikam mendefinisikan al-maal sebagai berikut:

موجود يميل إليه الطبع , و يجري فيه البذل و المنع

*Sesuatu yang wujud yang watak manusia condong kepadanya dan ia bisa diserah-terimakan.*

Pasal 126 al-Majallat al-Ahkam al-'Adliyah mendefinisikan al-maal sebagai berikut:

ما يميل إليه طبع الإنسان , و يمكن ادخاره إلى وقت الحاجة ,  
منقولاً كان أو غير منقول

*Sesuatu yang watak manusia condong/tertarik kepadanya dan bisa disimpan hingga waktu hajat, baik manqul maupun ghairu manqul.*

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan atau anasir bahwa yang disebut al-maal menurut al-Hanafiyah adalah jika memenuhi beberapa hal berikut:

**a. Bisa diambil manfaatnya menurut 'urf.**

Sebagian fuqaha al-Hanafiyah menggunakan redaksi “sesuatu yang diciptakan untuk kemashlahatan anak adam”.

**b. Bertahan lama atau bisa disimpan hingga waktu hajat.**

Kriteria ini menjadikan manfaat tidak termasuk harta menurut pengertian al-Hanafiyah.

### c. Mempunyai nilai

Kriteria ini disimpulkan dari redaksi definisi yang memasukkan unsur bisa diserahkan-terimakan dan bisa berlaku sifat pelit dan kikir karena tanpa hal-hal ini, manusia tidak mungkin melakukan tindakan *tamawwul* atau memperkaya diri.

## 2. Al-Malikiyah

Berikut adalah beragam definisi al-maal di kalangan al-Malikiyah:

Asy-Syathibi:

ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذ من وجهه

*Sesuatu yang bisa dimiliki dan pemiliknya bisa melakukan tindakan keras terhadap orang atau pihak lain yang hendak merebutnya.*

Al-Qadhi ibn al-'Arabi:

ما تمتد إليه الأطماع , و يصلح عادة و شرعا للانتفاع به

*Sesuatu yang menarik hasrat, yang menurut adat dan syara' boleh diambil manfaatnya.*

Al-Qadhi 'Abdul Wahhab al-Baghdadi:

ما يتمول في العادة , و يجوز أخذ العوض عنه



*Sesuatu yang menurut adat-kebiasaan dianggap berharga atau berfungsi sebagai kekayaan (tamawwul) dan boleh diambil 'iwadh (ganti rugi) darinya.*

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik beberapa kriteria harta menurut al-Malikiyah sebagai berikut:

**a. Dapat dimanfaatkan secara syar'i.**

Yang demikian ini karena sesuatu yang tidak diperbolehkan secara syara' untuk diambil manfaatnya itu tidak boleh dimiliki dan diperjual-belikan. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki dan diperjual-belikan tidak boleh dijadikan harta kekayaan manusia. Oleh karenanya, sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya secara syara' bukanlah harta.

**b. Mempunyai nilai**

Sesuatu yang tidak mempunyai nilai, bagi manusia bukanlah hal yang menarik dan oleh karenanya, pada umumnya, yang demikian ini tidak akan dijadikan sebagai harta kekayaan.

**c. Mengandung manfaat maqshudah atau fungsi-guna.**

Mengenai hal ini, Ibn al-'Arabi berkata: patut diambil manfaatnya menurut adat-kebiasaan.

### 3. Asy-Syafi'iyah

Berikut ini adalah beberapa definisi al-maal menurut asy-Syafi'yah:

Az-Zarkasyi:

ما كان منتفعا به أي معدا لأن ينتفع به

*sesuatu yang bisa diambil manfaatnya.*

As-Suyuthi dari Imam Syafi'i:

لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها , و تلزم متلفه , و  
إن قلت , و ما لا يطرحه الناس مثل الفلس و ما أشبه ذلك

*Tidak disebut harta kecuali untuk sesuatu yang mempunyai nilai atau berharga sehingga bisa diperjual-belikan dan ada keharusan menggantinya bagi yang merusaknya meskipun sedikit, serta sesuatu itu tidak diabaikan manusia seperti uang.*

Di dalam Hasyiyah Tarsyih al-Mustarsyidin dinyatakan bahwa al-maal adalah:

ما يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة , يعتد بها شرعا , بحيث  
تقابل بتمول عرفا في حال الإختيار

*sesuatu yang dalam dirinya terdapat fungsi-manfaat yang dianggap oleh Syara', yang secara*

*'urf bisa dianggap sebagai harta kekayaan dalam keadaan normal.*

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anasir harta menurut al-Syafi'iyah adalah:

#### **a. Memiliki Manfaat Maqshudah**

Sesuatu yang mengandung manfaat maqshudah mubahah secara syar'i dalam keadaan longgar dan normal.

#### **b. Mempunyai Nilai yang Berkembang**

Harta adalah yang mempunyai nilai yang bisa berkembang. Indikasinya adalah sesuatu itu dikembangkan dalam kebiasaan manusia.

### **4. Al-Hanabilah**

Berikut ini adalah beberapa definisi al-maal menurut al-Hanabilah:

Di dalam Syarh Muntaha al-Iradat dinyatakan:

ما يباح نفعه مطلقا , أى فى كل الأحوال , أو يباح اقتناءه بلا  
حاجة

*sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara mutlak, yakni dalam segala kondisi, atau sesuatu yang boleh dipergunakan tanpa perlu menunggu kondisi ada hajat.*

Di dalam al-Iqna' dinyatakan:

ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة

*Sesuatu yang mengandung manfaat mubahah, bukan dalam keadaan hajat atau dharurat.*

Berdasarkan definisi di atas, maka sesuatu yang sama sekali tidak memiliki manfaat seperti serangga bukanlah termasuk harta, menurut mereka. Demikian juga, sesuatu yang memiliki manfaat tetapi diharamkan, bukan juga termasuk harta, seperti khamr. Tidak pula termasuk harta adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya dalam keadaan darurat seperti bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Pembolehan yang demikian ini adalah pengecualian yang kadar kebolehannya hanya secukupnya. Tidak pula termasuk harta adalah sesuatu yang pemanfaatannya dalam keadaan hajat seperti anjing sebagai alat berburu karena batas kebolehannya hanya dalam keadaan ada hajat.

Pernyataan al-Hanafiyah tentang harta yang dicuri dalam Bab Pencurian bahwa termasuk harta adalah jika ia mempunyai nilai di kalangan manusia, maka sesuatu yang tidak mempunyai nilai menurut adat karena hina atau sedikitnya, maka menurut mereka, yang demikian ini tidak termasuk harta.

## **B. Titik Perbedaan Pendapat**

Dari definisi-definisi yang diuraikan di atas

terdapat perbedaan antara mayoritas Fuqaha dari kalangan al-Syafi'iyah, al-Malikiyah dan al-Hanabilah dengan para ulama dari kalangan al-Hanafiyah

Adapun mayoritas ulama, mereka ittifaq bahwa kriteria disebut *al-maal* adalah harus adanya kandungan manfaat *maqshudah mubahah* secara syar'i dalam keadaan longgar dan normal, bukan dharurat dan hajat, sebagaimana juga mereka mempersyaratkan adanya kebiasaan manusia mengembangkannya, yaitu dengan diberlakukannya di dalam sesuatu itu al-badzl dan al-man'. Jika kriteria ini ada pada sesuatu, maka sesuatu itu sah disebut al-maal atau harta.

Sedangkan al-Hanafiyah, mereka tidak memasukkan *ibahah al-intifa'* secara syar'i dalam kriteria al-maal, berbeda dengan pendapat jumhur fuqaha. Dalam hal ini al-Hanafiyah membagi al-maal menjadi *mutaqawwam* dan *ghairu mutaqawwam* untuk tidak memasukkan sesuatu yang tidak diharamkan mengambil manfaat darinya sebagai obyek akad atas dasar 'adam al-taqawwum.

Al-Hanafiyah juga menyendiri dalam hal kriteria memungkinkannya penyimpanan hingga waktu hajat. Kriteria ini mengeluarkan manfaat dari kategori harta karena tidak adanya kemungkinan menyimpannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dijelaskan kemudian.

### C. Status Kehartaan Manfaat (Nilai Guna) Benda

Al-manafi' (المنافع) adalah bentuk plural dari al-manfa'at (المنفعة). Yang dimaksud al-manfa'at menurut fuqaha adalah:

Faidah atau kegunaan yang diambil dari suatu benda melalui sebuah penggunaan seperti penempatan rumah, pengendaraan kendaraan, pemakaian pakaian dan pekerjaan pekerja.

Mengenai hal ini, fuqaha berbeda pendapat, apakah ia termasuk harta atau bukan.

### 1. Menurut al-Hanafiyah

Menurut al-Hanafiyah, manfaat bukan termasuk harta *mutaqawwimah* dilihat dari aspek bendanya karena sifat kehartaan sebuah benda itu ada dengan adanya *al-tamawwul*. Yang dimaksud dengan *al-tamawwul* adalah menjaga sesuatu dan menyimpannya hingga waktu hajat (menganggapnya berharga atau bernilai, pen). Sedangkan manfaat tidak akan tetap dalam dua masa karena ia adalah tabiat (*al-a'radh*). Sebuah benda akan senantiasa ada sedangkan manfaat tidak. Substansi manfaat adalah pada tujuan sedangkan substansi benda adalah dirinya sendiri.

Meski demikian, al-Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat bisa menjadi harta jika terjadi akad *mu'awadhah* padanya sebagaimana dalam akad ijarah. Yang demikian ini berlaku atas dasar khilaf al-

qiyas. Sesuatu yang berdasarkan kepada khilaf al-qiyas tidak bisa menjadi sandaran bagi yang lainnya.

## 2. Menurut Jumhur

Menurut Jumhur (al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, al-Hanabilah dan al-Zhahiriyah), manfaat termasuk harta sebab dirinya sendiri karena setiap benda itu tidak dikehendaki kebendaannya itu sendiri. Tapi, setiap benda itu dikehendaki karena manfaat yang ada padanya. Atas dasar inilah adat dan mu'amalah manusia. Selain itu, juga karena syara' menghukumi manfaat sebagai harta saat menjadikannya sebagai muqabil harta dalam akad ijarah, yang termasuk dalam akad mu'awadhah maliyah.

Alasan lain menganggap manfaat sebagai harta adalah diperbolehkannya menggunakan manfaat sebagai mahar. Allah berfirman dalam surat al-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi*

*kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa: 24)*

Alasan berikutnya adalah dengan tidak menganggap manfaat sebagai harta akan menyia-nyaiakan hak-hak manusia dan menimbulkan kezhaliman. Yang demikian ini bertentangan dengan maqashid syariah.